



PUTUSAN

Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSMAN KIDING alias YUS bin DANIEL KIDING;**
Tempat Lahir : Pondidaha;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/31 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
7. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a, b, c *juncto* Pasal 12 Huruf k, l, m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a, b, c *juncto* Pasal 12 Huruf d, e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Kiding bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Hutan Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a, b, c *juncto* Pasal 12 Huruf k, l, m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusman Kiding berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/216/IV/SBY.MKS-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar di Makassar tanggal 18 April 2016;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor PK.205/09/07/UPP.LBK-2014 atas nama KLM Berkat Harapan Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UP Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 1 Agustus 2014;
- 1 (satu) buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor 28/MPR II/VI/SMG-02 atas nama Yunding yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 4 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Kelautan;
- 12 (dua belas) lembar bukti Laporan Transaksi BRI (BRI) Nomor Rekening 7295-01-006430-53-6 atas nama Sainuddin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Harapan Baru;
- Uang hasil lelang kayu rimba campuran 190 M3 sebesar Rp137.592.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berada di rekening penitipan Kejari Konawe;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 110/Pid.B/LH/2017/PN Unh tanggal 12 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Kiding alias Yus bin Daniel Kiding tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan Hutan Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Harapan Baru;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jenis rimba campuran sebanyak 190 m³ dengan ukuran bervariasi yang telah dilelang pada tanggal 3 Mei 2017 sesuai Risalah Lelang Nomor 288/2017 dengan hasil bersih lelang Rp137.592.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/216/IV/SYB.MKS-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar di Makassar tanggal 18 April 2016;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor PK.205/09/07/UPP.LBK-2014 atas nama KLM Berkat Harapan Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UP Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 1 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor 28/MPR II/VI/SMG-02 atas nama Yunding yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 4 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- 12 (dua belas) lembar bukti Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 7295-01-006430-53-6 atas nama Sainuddin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan H. Saleh yang berdomisili di Lombok dan Daeng Marala yang berdomisili di Jalan Kayangan Kampung Baru Desa Labuan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tersangka dalam tindak pidana yang berkaitan dalam perkara ini, dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PID.SUS-LH/2018/PT KDI tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Desember 2017 Nomor 110/Pid.B/LH/2017/PN Unh, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Kiding alias Yus bin Daniel Kiding tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Hutan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Berkat Harapan Baru;
 - Kayu jenis rimba campuran sebanyak 190 m3 dengan ukuran bervariasi yang telah dilelang pada tanggal 3 Mei 2017 sesuai Risalah Lelang Nomor 288/2017 dengan hasil bersih lelang Rp137.592.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/216/IV/SYB.MKS-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama di Makassar tanggal 18 April 2016;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor PK.205/09/07/UPP.LBK-2014, atas nama KLM Berkat Harapan Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UP Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 1 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor 28/MPR II/VI/SMG-02 atas nama Yunding yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 4 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar bukti Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 7295-01-006430-53-6 atas nama Sainuddin;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.304/216/IV/SYB.MKS-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar di Makassar tanggal 18 April 2016;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor PK.205/09/07/UPP.LBK-2014, atas nama KLM Berkas Harapan Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UP Kelas III Labuhan Lombok di Labuhan Lombok tanggal 1 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor 28/MPR II/VI/SMG-02 atas nama Yunding yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 4 Juni 2002 oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- 12 (dua belas) lembar bukti Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 7295-01-006430-53-6 atas nama Sainuddin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 15 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 15 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 87 Ayat (1) Huruf a, b, c *juncto* Pasal 12 Huruf k, l, m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sainuddin adalah hubungan pinjam meminjam dan bukan hubungan jual beli kayu. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan berupa bukti surat kuitansi dan foto Saksi Sainuddin menandatangani kuitansi pengembalian dana yang dipinjam Terdakwa. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan keberatan Terdakwa tidak sesuai dengan keterangan Saksi Sainuddin di persidangan yang menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sainuddin adalah hubungan kerjasama jual beli kayu. Kesepakatan kerjasama tersebut tidak dalam bentuk tertulis melainkan secara lisan. Kerjasama jual beli kayu dimulai pada tahun 2016 antara Saksi Sainuddin dengan Saudara Ali Mustakim bersama dengan Terdakwa Yusman Kiding;
- Bahwa terungkap pula fakta bahwa pemilik kayu yang ditemukan petugas kepolisian di atas Kapal KLM Berkat Harapan Baru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan ada penandatanganan pengembalian dana yang dipinjam Terdakwa, hal ini tidak sesuai dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan yang menunjukkan justru Saksi Sainuddin membayar harga kayu yang dibeli dari Terdakwa dengan mengirim ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 729501010645539 atas nama Terdakwa Yusman Kiding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 729501004704531 atas nama Ali Mustakim sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa kayu milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi Sainuddin sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen/surat, misalnya Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa memulai hubungan kerjasama bisnis kayu *illegal* dimulai sejak bulan Februari tahun 2017 dan Terdakwa bukan pertama kali melakukan bisnis jual beli dengan Saksi Sainuddin akan tetapi sudah beberapa kali;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 87 Ayat (1) Huruf a, b, c *juncto* Pasal 12 Huruf k, l, m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) Huruf a, b, c *juncto* Pasal 12 Huruf k, l, m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa YUSMAN KIDING alias YUS bin DANIEL KIDING** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
TTD
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus-LH/2018